



BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 188.45/ -KUM/2022

TENTANG

SISTEM PERCEPATAN AKTIVASI (SITAKTIS) BPJS PBI-APBD PADA
DINAS SOSIAL KABUPATEN TANAH LAUT

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama Nomor 432/KTR/VIII-04/1222, dan 432/3305/BPJS Tentang Optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Penduduk PBPJ dan BP yang Didaftarkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut, Pemerintah Daerah melakukan pendataan dan verifikasi Peserta yang didaftarkan dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional kepada BPJS Kesehatan dengan menetapkan jumlah Peserta yang benar dan akurat baik secara manual maupun sistem termasuk data mutasi peserta yang dilengkapi dengan Nomor Induk Kependudukan;
 - b. bahwa dalam rangka optimalisasi pendaftaran Peserta segmen Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah berbasis sistem informasi, BPJS Kesehatan dan Dinas Sosial Tanah Laut melakukan Percepatan Aktivasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Sistem Percepatan Aktivasi (SITAKTIS) BPJS PBI-APBD pada Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953

- tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 3. Undang Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5256);
 5. Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 6. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5601) sebagaimana telah diuuh dengan Undang-Undang nomor 11 Tahun 200 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indomesia Nomor 6573);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

- Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130)
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelola Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 2016 Nomor 547);
 13. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang standart nasional rehabilitasi sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1306)
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 Nomor 9);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan

Sosial (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 57);

MEMUTUSKAN:

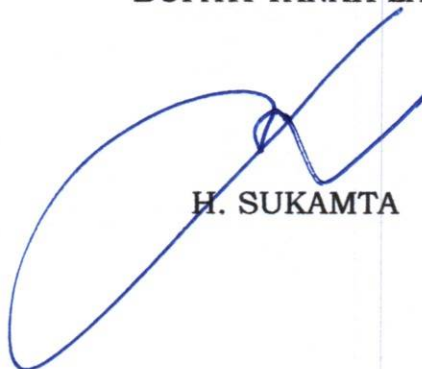
- Menetapkan :
- KESATU** : Keputusan Bupati tentang Sistem Percepatan Aktivasi (SITAKTIS) BPJS PBI-APBD pada Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut.
- KEDUA** : Menunjuk Unit Kerja Bidang Rehabilitasi & Perlindungan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut sebagai unit kerja yang melakukan pendaftaran Peserta JKN segmen penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah dan dapat mengakses Aplikasi EDABU PD PEMDA yang dikembangkan BPJS Kesehatan.
- KETIGA** : Menunjuk Petugas (ASN) berikut sebagai petugas yang diberikan hak akses (User ID dan Password) Aplikasi EDABU PD Pemda yang dikembangkan BPJS Kesehatan dan Dinas Sosial secara sah mewakili Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, organisasi perangkat daerah Dinas Sosial dalam melakukan pendaftaran, penonaktifan dan perubahan data peserta segmen penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut, Lampiran Pemegang akses Edabu PD PEMDA menjadi bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Petugas yang ditunjuk pada Diktum Ketiga tersebut wajib menjaga kerahasiaan User ID dan Password Aplikasi Edabu PD PEMDA, tidak menyalahgunakan Aplikasi tersebut untuk kepentingan di luar tugas dan wewenang yang diberikan, serta tetap mengacu pada ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dengan BPJS Kesehatan.
- KELIMA** : Apabila petugas pemegang User ID Aplikasi EDABU PD Pemda pada diktum KETIGA tersebut mengalami perubahan, maka unit kerja yang ditunjuk sebagaimana diktum KESATU wajib memberitahukan perubahan tersebut kepada BUPATI TANAH LAUT paling lambat 3 hari kerja sejak perubahan terjadi, agar dapat disampaikan kepada BPJS Kesehatan untuk penutupan User ID petugas lama dan pembentukan User ID petugas yang baru maksimal 7 hari kerja sejak perubahan terjadi.
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada DPA-SKPD Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut Nomor DPA/A.1/1.06.0.00.0.00.01.0000/001/2022 Tahun

2022 tanggal 3 Januari 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah SKPD Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2022 Pelaksana dan Penanggung Jawab atas Alokasi Dana Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA adalah Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal

BUPATI TANAH LAUT,



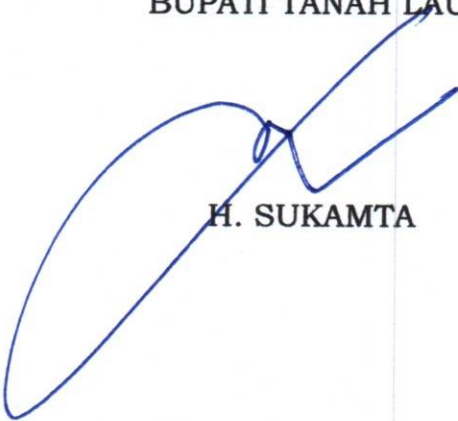
H. SUKAMTA

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR : 188.45/ -KUM/2022
TANGGAL :

PEMEGANG USER SISTEM PERCEPATAN AKTIVASI (SITAKTIS) MELALUI
APLIKASI EDABU PD PEMDA BPJS KESEHATAN

No	Instansi	Nama lengkap Petugas sesuai KTP	NIP	NIK	User
1.	Dinas Sosial	EKO TRIANTO, S.Sos	196706011994011002	6301090106670002	Super Admin
2.	Dinas Sosial	WAHYU JUARI SULISTIONO,SST	199101302014021001	6301033001910001	Admin

BUPATI TANAH LAUT,



H. SUKAMTA